

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Masyarakat di Negara maju dan Negara berkembang sangat membutuhkan bank sebagai tempat melakukan transaksi keuangannya. Masyarakat menganggap bank sebagai lembaga keuangan yang aman dalam melakukan berbagai macam aktivitas keuangan. Aktivitas keuangan yang sering dilakukan masyarakat di negara maju dan negara berkembang antara lain aktivitas penyimpanan dan penyaluran dana. Di Negara maju, bank menjadi lembaga yang sangat strategis dan memiliki peran penting dalam perkembangan perekonomian negara. Di negara berkembang, kebutuhan masyarakat terhadap bank tidak hanya terbatas pada penyimpanan dana dan penyaluran dana saja, akan tetapi terhadap pelayanan jasa yang ditawarkan oleh bank (Dhian, 2012).

Bank dapat menghimpun dana masyarakat secara langsung dari nasabah. Bank merupakan lembaga yang di percaya oleh masyarakat dari berbagai macam kalangan dalam menempatkan dananya secara aman. Di sisi lain, bank berperan menyalurkan dana kepada masyarakat, bank dapat memberikan pinjaman kepada masyarakat yang membutuhkan dana, pada dasarnya bank berperan dalam dua sisi yaitu menghimpun dana secara langsung yang berasal dari masyarakat yang sedang kelebihan dana (*surplus unit*), dan menyalurkan dana secara langsung kepada masyarakat yang membutuhkan dana (*defisit unit*) untuk memenuhi kebutuhannya, sehingga bank disebut dengan *Financial Depository Institution* (Ismail,2011;29)

Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 tahun 1998 yang di maksud dengan bank adalah *badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan ke masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak*. Dua fungsi pokok bank yaitu menghimpun dana masyarakat dan penyaluran dana kepada masyarakat, oleh karena itu bank disebut *Financial Intermediary*.

Menurut Ismail (2011;31) Bank Syariah di Indonesia lahir sejak 1992. Bank Syariah pertama di Indonesia adalah Bank Muamalat Indonesia, masih tergolong stagnan. Namun sejak adanya krisis moneter melanda di Indonesia pada 1997 dan 1998, maka para bankir melihat Bank Muamalat Indonesia (BMI) tidak terlalu kena krisis dampak moneter, dan Muamalat Indonesia (BMI) yang tahan terhadap krisis moneter. Pada tahun 1999 berdirilah Bank Syariah Mandiri yang merupakan konversi dari Bank Susila Bakti. Bank Susila Bakti merupakan bank yang dibeli oleh bank dagang negara, kemudian di konversi menjadi Bank Syariah Mandiri, bank Syariah kedua di Indonesia. Pendirian Bank Syariah Mandiri (BSM) menjadi pertarungan bagi bankir indonesia, bila BSM berhasil maka dapat dikatakan bank syariah di Indonesia berkembang. Begitu sebaliknya, apabila BSM gagal maka anak Syariah di Indonesia dikatakan gagal. Hal ini disebabkan karena BSM merupakan bank syariah yang didirikan oleh Bank BUMN milik pemerintah.

Bank Syariah sendiri memiliki sistem operasioanal yang berbeda dengan bank konvensional. Bank syariah memberikan layanan bebas bunga kepada para nasabahnya, juga tidak mengenal sistem bunga , baik bunga yang diperoleh dari nasabah yang meminjam uang atau bunga yang dibayar penyimpan dana di Bank.

Menurut Ismail (2011;32) Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan usahannya. Bank syariah memiliki fungsi menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk titipan dan investasi dari pihak pemilik dana. Bank Syariah sebagai lembaga Intermediasi antar pihak investor yang menginvestasikan dananya dan menyalurkannya kepada nasabah yang membutuhkannya. Bank Syariah menyalurkan dalam akad jual beli dan kerja sama usaha imbalan yang diperoleh bentuk bagi hasil.

Undang-Undang Perbankan syariah No.21 Tahun 2008 menyatakan bahwa perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut bank syariah dan unit syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Bank syariah terdiri dari Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah(UUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah(BPRS). Beberapa contoh bank umum syariah antara lain bank syariah Mandiri, Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mega, Bank Syariah Bukopin, Bank BCA Syariah, Bank BRI Syariah.

Ismail (2011;33) Unit usaha syariah merupakan bank yang masih di bawah pengelolaan bank konvensional. Unit Usaha Syariah (UUS) adalah unit kerja dari kantor pusat bank konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, Contoh Unit Usaha Syariah (UUS) Bank Permata Syariah, BII Syariah, dan Bank Danamon Syariah.

Kinerja perbankan syariah menunjukkan peningkatan yang masih tumbuh positif itu tercermin dari permodalan, Aset, Pembiayaan, Dana Pihak Ketiga (DPK), oleh karena itu Kinerja bank merupakan hal yang sangat penting, karena bisnis perbankan adalah bisnis kepercayaan, maka bank harus mampu menunjukkan kredibilitasnya sehingga akan semakin banyak masyarakat yang bertransaksi di bank tersebut, salah satunya melalui peningkatan profitabilitas (www.ojk.go.id). Di samping itu sebagaimana disebutkan oleh Arifin (dikutip dari Sudarsono, 2008) Selain itu pada bank syariah, hubungan antara bank dengan nasabahnya bukan hubungan debitur dengan kreditur, melainkan hubungan kemitraan (*partnership*) antara penyandang dana (*shohibul maal*) dengan pengelola dana (*mudharib*). Oleh karena itu, tingkat laba bank syariah tidak saja berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil untuk para pemegang saham tetapi juga berpengaruh terhadap hasil yang dapat diberikan kepada nasabah penyimpan dana. Itulah sebabnya penting bagi bank syariah untuk terus meningkatkan profitabilitasnya.

Menurut Kasmir (2016;196) Faktor yang mempengaruhi nilai perusahaan adalah profitabilitas. Profitabilitas dapat dikatakan sebagai salah satu indikator yang paling tepat untuk mengukur kinerja suatu perusahaan. Rasio profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. salah satu alat ukur yang dapat digunakan untuk mengukur profitabilitas perusahaan adalah *Return On Asset* (ROA). Kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dapat menjadi tolok ukur kinerja perusahaan tersebut. Semakin tinggi profitabilitasnya, semakin baik pula kinerja keuangan perusahaan.

Rasio yang biasa digunakan untuk mengukur kinerja profitabilitas atau rentabilitas adalah *Return On Equity* (ROE) dan *Return On Asset* (ROA). *Return On Equity* (ROE) menunjukkan kemampuan manajemen bank dalam mengelola modal yang tersedia untuk mendapatkan *net income*, sedangkan *Return On Asset* (ROA) menunjukkan kemampuan manajemen bank dalam menghasilkan *income* dari pengelolaan aset yang dimiliki (Yuliani, 2007). Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa *Return On Asset* (ROA) ini memfokuskan pada kemampuan perusahaan untuk memperoleh pendapatan dalam operasi perusahaan, sedangkan *Return on Equity* (ROE) hanya mengukur *return* yang diperoleh dari investasi pemilik perusahaan dalam bisnis tersebut.

Menurut dendawijaya (2003) menambahkan semakin besar *Return On Asset* (ROA) bank, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut dan semakin baik pula posisi bank tersebut dan segi penggunaan aset. Sehingga alasan dipilihnya *Return On Asset* (ROA) sebagai ukuran kinerja adalah karena *Return On Asset* (ROA) digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan secara keseluruhan

Kinerja keuangan merupakan suatu gambaran mengenai kondisi perubahan yang meliputi posisi keuangan serta hasil-hasil yang telah dicapai oleh perusahaan yang tercermin dalam laporan keuangan. Kinerja keuangan perusahaan sangat ditentukan oleh kualitas kebijakan manajemen yang diambil dalam upaya mencapai tujuan organisasi, sehingga untuk mengukur kinerja keuangan perlu dilaksanakannya analisis laporan keuangan. Agar laporan keuangan mampu memberikan informasi sebagaimana yang diinginkan oleh perusahaan, perlu

dilakukan analisis dan interpretasi atas data-data yang terangkum dalam laporan keuangan tersebut sebagai langkah awal untuk memenuhi kebutuhan informasi tersebut. Dalam pengukuran kinerja perusahaan menggunakan *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Financing to Deposit Ratio* (FDR), dan Dana Pihak Ketiga (DPK).

Capital Adequacy Ratio (CAR) adalah rasio yang berkaitan dengan faktor permodalan bank untuk mengukur kecukupan modal yang dimiliki bank untuk menunjang aktiva yang mengandung resiko. Semakin rendah *Capital Adequacy Ratio* (CAR), maka *Capital Adequacy Ratio* (CAR) akan semakin tinggi ataupun sebaliknya jika *Capital Adequacy Ratio* (CAR) tinggi maka akan membuat Return On Asset (ROA) semakin menurun (Silvia, 2015). Hasil penelitian Dhian (2012) *Capital Adequacy Ratio* (CAR) berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Return On Asset (ROA). Berbeda dengan hasil penelitian Silvia (2015) *Capital Adequacy Ratio* (CAR) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Return On Asset (ROA).

Financing to Deposit Ratio (FDR) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat likuiditas bank yang menunjukkan kemampuan bank untuk memenuhi permintaan kredit dengan menggunakan total aset yang dimiliki bank (Dhian, 2012). Hasil Pada penelitian (Dhian 2012) adalah *Financing to Deposit Ratio* (FDR) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Return On Asset (ROA). Berbeda dengan hasil penelitian Dian dan Agus (2017) adalah *Financing to Deposit Ratio* (FDR) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Profitabilitas (ROA)

Dana Pihak Ketiga (DPK) adalah dana yang berasal dari masyarakat yang dihimpun dalam bentuk giro (*demand deposit*), tabungan (*saving deposit*), dan deposito (*time deposit*) yang berasal dari perorangan atau badan (Wulandari 2017). Hasil Pada penelitian Wulandari (2017) adalah DPK secara parsial berpengaruh signifikan terhadap ROA. Sedangkan hasil penelitian dari Husaini (2017) adalah DPK berpengaruh negatif terhadap *Return On Asset* (ROA).

Berdasarkan penelitian terdahulu, terlihat perbedaan hasil penelitian mengenai pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Financing to Deposit Ratio* (FDR), Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap *Return On Asset* (ROA). Pada tabel 1.1 akan disajikan research gap penelitian terdahulu sebagai berikut :

Tabel 1.1
Mapping Research gap

No	Nama Peneliti	Kesimpulan
1.	Dhian (2012)	CAR berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Return On Asset (ROA)
	Silvia (2015)	CAR berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ROA.
2.	Dhian (2012)	FDR berpengaruh positif dan signifikan terhadap Return On Asset (ROA).
	Agus (2017)	FDR berpengaruh positif dan signifikan terhadap Profitabilitas (ROA)
3.	Wulandari (2017)	DPK secara parsial berpengaruh signifikan terhadap ROA.
	Husaini (2017)	DPK berpengaruh negatif terhadap ROA.

Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bahwa Perbankan Syariah nasional di periode Februari 2017 masih tumbuh positif. Sebut saja dari sisi permodalan, aset,

pembiayaan, dana pihak ketiga (DPK) yang mengalami kenaikan, dilihat dari tabel 1.2 berikut :

Tabel 1.2
Rasio Keuangan Bank Umum Syariah

	2016	2017	%
Modal / CAR	15,44	17,04	1,64
Aset / ROA	298,3	355,8	19,3
pembiayaan / FDR	87,3	83,78	3,52
DPK	236,7	287,08	21,28

Sumber : OJK.go.id

Berdasarkan data dari OJK bahwa Bank Umum Syariah (BUS) di lihat dari Modal pada tahun 2016 sejumlah 15, 44 miliar sedangkan tahun 2017 sebesar miliar sehingga mengalami kenaikan sebesar 1,64 %. sedangkan Aset mengalami kenaikan sebesar 19,3 % yang dimana tahun 2017 298,3 miliar meningkat sejumlah 355,8 miliar. Pembiayaan bank umum syariah turun sebesar 3,52% dari rasio keuangan tahun 2016 sebesar 87,3 miliar menjadi 83,78 miliar. Dana Pihak Ketiga (DPK) mengalami kenaikan yang signifikan yaitu 21,28% . OJK sebagai regulator akan terus berupaya untuk mendorong pertumbuhan industri jasa keuangan syariah di Tanah Air. Antara lain dengan meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap produk dan jasa keuangan syariah," ujar Deputy Komisioner OJK Pengawas Industri Keuangan Non Bank (IKNB) I Edi Setiadi, dalam keterangan tertulis, Sabtu (29/4/2017).

Dari *Fenomena Gap* di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak setiap kejadian empiris sesuai dengan teori yang ada. Sebagai contoh, dalam penelitian terdahulu.

Berdasarkan *Research gap* dan *Fenomena gap* di atas, maka perlu di lakukan penelitian lebih lanjut mengenai Penelitian yaitu **“Pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Financing to Deposit Ratio* (FDR), Dana Pihak Ketiga (DPK), terhadap *Return On Asset* (ROA) pada Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia.**

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah ada pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR) terhadap *Return On Asset* (ROA) pada Bank Umum Syariah di Indonesia ?
2. Apakah ada pengaruh *Financing to Deposit Ratio* (FDR) terhadap *Return On Asset* (ROA) pada Bank Umum Syariah di Indonesia ?
3. Apakah ada pengaruh *Dana Pihak Ketiga* (DPK) terhadap *Return On Asset* (ROA) pada Bank Umum Syariah di Indonesia ?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR) terhadap *Return On Asset* (ROA) pada Bank Umum Syariah di Indonesia .
2. Untuk menganalisis pengaruh *Financing to Deposit Ratio* (FDR) terhadap *Return On Asset* (ROA) pada Bank Umum Syariah di Indonesia .
3. Untuk menganalisis pengaruh *Dana Pihak Ketiga* (DPK) terhadap *Return On Asset* (ROA) pada Bank Umum Syariah di Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Akademis

Hasil penelitian diharapkan dapat mendukung penelitian selanjutnya dalam melakukan penelitian yang berkaitan dengan rasio keuangan khususnya pada perusahaan perbankan syariah.

2. Bagi Perusahaan Perbankan Syariah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam pembuatan keputusan dalam bidang keuangan terutama dalam rangka memaksimalkan kinerja perusahaan

3. Bagi Investor

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumber informasi untuk bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan investasi di perusahaan perbankan.